



BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR **47** TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juncto Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor Lembaran 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Tahun 2014 Undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



- 12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E Nomor 2);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 14);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Batang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Batang untuk periode selama 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
- 6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD)sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
- 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 3

RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahan penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

JUDUL DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah
 - 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan Realisasi RPJMD



sampai dengan tahun 2019

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

- 5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2021
- 5.2 Penyusunan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
 - 5.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 - 5.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
 - 5.2.3. Urusan Pilihan
 - 5.2.4. Urusan Penunjang
- 5.3 Dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
- 5.4 Dukungan program daerah terhadap kebijakan pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 6.4 Indikator kinerja Utama Daerah
- 6.2 Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 6.3 Indikator kinerja program prioritas pembangunan

BAB VII PENUTUP

(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

> Ditetapkan di Batang pada tanggal 17 Juli 2020

> > BUPATI BATANG.

ttd

WITHAJI

Diundangkan di Batang pada tanggal 17 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALĄ BAGIAN HUKUM

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2021

URAIAN SECARA RINCI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021

Penyusunan perencanaan pembangunan dalam dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2021 telah merujuk atau mengacu pada dokumen perencanaan lainnya, utamanya amanat pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, demikian halnya dengan sinergitas dengan dokumen perencanaan diatasnya yaitu Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

RKPD Kabupaten Batang Tahun 2021 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang untuk Tahun Anggaran 2021. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batang Tahun 2021.

Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) hingga tingkat Kabupaten (Musrenbangkab) maupun forum parsial atau forum terfokus melalui Focus Group Discussion (FGD) antar pelaku pembangunan.

Agar RKPD Kabupaten Batang Tahun 2021 dapat terlaksana secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif, maka beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur sebagai berikut:



- RKPD Tahun 2021 menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja-PD) tahun 2021 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Dalam menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD tahun 2021, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RKPD tahun 2021 ke dalam Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, dan RKA tahun Anggaran 2021, serta mengevaluasi hasil RKPD tahun 2020.
- 3. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2021 diharapkan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif.
- 4. RKPD Tahun 2021 akan dijadikan rencana pembangunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Batang Tahun 2021 untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 5. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan antar unit kerja
- 6. Seluruh *stakeholders* (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2021.
- 7. Dalam Pelaksanaannya, Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun 2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sesuai dengan amanat regulasi.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2021 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat Kabupaten Batang pada tahun yang direncanakan yakni tahun 2021.

BUPATI BATANG

ttd

ILAHIW